



TANTANGAN INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Diana Putri Utari¹, Anabilla Alma Widyaningtias², Devi Amalia³,
Mutiarra Ramadhani⁴, Dina Ainul Latifa⁵, Asep Suryanto⁶
¹²³⁴⁵⁶Universitas Siliwangi

Email: 231002030@student.unsil.ac.id, 231002038@student.unsil.ac.id,
231002014@student.unsil.ac.id, 231002019@student.unsil.ac.id,
231002024@student.unsil.ac.id, asepsuryanto@unsil.ac.id

Article History	Received 11-12-2025	Revised 21-1-2026	Accepted 29-2-2026
-----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

News Article

Keyword:

Fiscal Integration,
Fiscal Policy;
Income
Redistribution;
Productive Zakat;
Taxation System

Abstract

The integration of taxes and zakat in fiscal policy is a strategic issue in Indonesia, a country with a Muslim majority and high dependence on tax revenue. Normatively, zakat has a function of distribution and poverty alleviation that is in line with the fiscal objectives of the state, namely allocation, distribution, and economic stabilization. However, in practice, the integration of the two has not been optimal and still leaves various complex structural and administrative problems. This study aims to analyze the regulatory, institutional, and social challenges in the integration of taxes and zakat and to formulate relevant and applicable fiscal policy implications in the context of national development. The study uses a literature review method with a descriptive qualitative approach based on secondary data from scientific journals, books, official reports, and current regulations. The results of the study show that the main obstacles lie in the differences in the legal basis between the sharia system and the national taxation system, the lack of integration between the data systems of the tax authorities and zakat institutions, low public literacy and compliance, and the large gap between the potential and actual collection of national zakat. Although zakat has been recognized as a tax-deductible expense, this mechanism has not significantly improved fiscal effectiveness or optimized welfare distribution. Integration based on regulatory harmonization, strengthening institutional governance, and digitizing administrative systems has the potential to strengthen welfare distribution, improve fiscal compliance, and support sustainable and inclusive national economic stability.

Kata Kunci:

Integrasi Fiskal;
Kebijakan Fiskal;
Redistribusi
Pendapatan;

Abstrak

Integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal menjadi isu strategis di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan ketergantungan tinggi pada penerimaan pajak. Secara normatif, zakat memiliki fungsi distribusi dan pengentasan kemiskinan yang selaras dengan tujuan fiskal negara, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi.

Zakat Produktif;
Sistem Perpajakan

Namun, dalam praktiknya, integrasi keduanya belum berjalan optimal dan masih menyisakan berbagai persoalan struktural dan administratif yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan regulasi, kelembagaan, dan sosial dalam integrasi pajak dan zakat serta merumuskan implikasi kebijakan fiskal yang relevan dan aplikatif dalam konteks pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta regulasi terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada perbedaan landasan hukum antara sistem syariah dan sistem perpajakan nasional, belum terintegrasinya sistem data antara otoritas pajak dan lembaga zakat, rendahnya literasi dan kepatuhan masyarakat, serta kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat nasional. Meskipun zakat telah diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mekanisme tersebut belum signifikan meningkatkan efektivitas fiskal maupun optimalisasi distribusi kesejahteraan. Integrasi berbasis harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta digitalisasi sistem administrasi berpotensi memperkuat distribusi kesejahteraan, meningkatkan kepatuhan fiskal, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan dan inklusif

To cite this article: Diana Putri Utari, Anabilla Alma Widyaningtias, Devi Amalia, Mutiara Ramadhani, Dina Ainul Latifa, Asep Suryanto. (2026). "Tantangan Integrasi Pajak Dan Zakat Dalam Kebijakan Fiskal". *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Volume 11 (2), March 2026. Page: 191 - 211



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ©2026 by Diana Putri Utari et al

INRODUCTION

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama pajak (Aini, 2019).

Pajak Secara ilmiah, pajak dipahami sebagai alat fiskal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Adilla et al., 2025). Zakat bertujuan membersihkan harta dan membantu kelompok yang berhak menerima. Di Indonesia, zakat belum menjadi sumber pendapatan negara seperti pajak (Priyono, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan otoritas negara di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan penerimaan pajak nasional. (Chapra, 2000). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan berperan sebagai pengelola zakat secara nasional dengan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai prinsip syariah Islam (Hafidhuddin & Juwaini, 2011).

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 22, yang menyatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan dibayarkan melalui badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011, yang mengatur tata cara pembayaran serta penerbitan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Muchran et al., 2022).

Mengingat bahwa mayoritas subjek pajak di Indonesia adalah umat Muslim, pemerintah berupaya untuk meminimalkan terjadinya beban kewajiban ganda antara zakat dan pajak. Upaya tersebut diwujudkan melalui pencarian titik temu antara kedua instrumen tersebut agar dapat dijalankan secara bersamaan oleh umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi yang menjadi solusi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Muchran et al., 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Muchran et al., 2022).

Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan Shifah & Nasution, (2025), upaya integrasi antara zakat dan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum sepenuhnya selarasnya pengaturan zakat yang bersumber dari ketentuan syariat Islam dengan regulasi perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perbedaan landasan hukum tersebut menyebabkan belum optimalnya mekanisme yang memungkinkan zakat dijadikan sebagai instrumen yang terintegrasi dengan sistem perpajakan.

Selain itu, perbedaan tata kelola dan sistem administrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan turut menimbulkan kompleksitas dalam penyelarasan kedua sistem. Prosedur pengelolaan, pencatatan, serta pelaporan yang berbeda menjadi hambatan dalam mewujudkan integrasi yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep hubungan antara zakat dan pajak masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat masih beranggapan

bahwa kewajiban zakat yang telah ditunaikan dapat menggantikan kewajiban pajak. Padahal, zakat dan pajak merupakan dua instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi berbeda, baik dalam konteks sosial-keagamaan maupun dalam kerangka fiskal negara. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami peran dan kedudukan masing-masing instrumen secara tepat.

Dalam kondisi ideal, integrasi antara pajak dan zakat dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Zakat dapat melengkapi fungsi pajak dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia masih berjalan secara terpisah. Pajak dikelola oleh pemerintah melalui sistem perpajakan nasional, sedangkan zakat dikelola oleh lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam integrasi instrumen fiskal berbasis syariah dengan realitas implementasi yang masih terbatas.

Beberapa kebijakan telah berupaya menghubungkan kedua instrumen tersebut. Salah satunya adalah kebijakan yang mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Meskipun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal. Tantangan regulasi, integrasi data kelembagaan, serta tingkat literasi masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas integrasi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal serta menganalisis implikasi kebijakan yang dapat mendukung sinergi kedua instrumen tersebut. Kajian ini penting karena Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi zakat yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga zakat, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem perpajakan

dan pengelolaan zakat di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep integrasi pajak dan zakat dalam kerangka kebijakan fiskal serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi literatur atau library research. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, kebijakan, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dapat menggambarkan secara mendalam berbagai fenomena, konsep, serta tantangan yang muncul dalam implementasi integrasi kedua instrumen tersebut dalam sistem fiskal nasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal akademik, buku ilmiah, laporan resmi lembaga zakat, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan publikasi dari lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai bahan analisis untuk memahami perkembangan kebijakan dan praktik integrasi zakat dan pajak.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen ilmiah dan kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian melakukan proses seleksi terhadap sumber yang relevan dengan fokus kajian. Dokumen yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi dengan topik penelitian, serta tahun publikasi yang masih aktual sehingga dapat mendukung analisis yang komprehensif.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, pajak, dan zakat. Selanjutnya peneliti melakukan pengelompokan informasi dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola, kesamaan temuan, serta berbagai tantangan yang muncul dalam integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal. Hasil analisis kemudian

diinterpretasikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi kebijakan integrasi pajak dan zakat dalam sistem fiskal.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan yang berbeda sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan. Dengan cara ini, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai tantangan integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal di Indonesia masih berada pada tahap terbatas. Kebijakan yang ada saat ini hanya menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kebijakan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta dalam peraturan perpajakan yang mengakui zakat sebagai komponen pengurang dalam perhitungan pajak.

Data dari Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Beberapa penelitian memperkirakan potensi zakat nasional dapat mencapai lebih dari 300 triliun rupiah setiap tahun. Namun realisasi penghimpunan zakat masih berada jauh di bawah angka tersebut. Laporan BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional masih berada pada kisaran puluhan triliun rupiah per tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam integrasi pajak dan zakat dalam sistem fiskal. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, koordinasi kelembagaan, serta tingkat literasi masyarakat mengenai kewajiban

zakat dan pajak. Selain itu, sistem administrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan juga masih berjalan secara terpisah sehingga integrasi data belum berjalan secara optimal.

Definisi dan Fungsi Pajak dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang memiliki karakteristik khusus berdasarkan nilai-nilai normatif, dimensi etika, serta aspek sosial dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Sistem perpajakan dalam Islam dirancang sedemikian rupa agar beban pajak utama ditanggung oleh kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan dan kelebihan harta, sehingga tidak memberatkan golongan yang kurang mampu. (Aini, 2019) Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah: (Dr. Rozalinda, 2017)

- a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
- b. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
- c. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Sejak periode kenabian hingga era kekhalifahan, umat Islam telah memiliki pengalaman yang memadai dalam mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan fiskal yang dikelola melalui lembaga baitul mal. Sejarah peradaban Islam menunjukkan perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, dimulai dari masa awal pertumbuhan Islam hingga mencapai masa keemasan pada periode pertengahan.

Dalam perjalanan sejarah Islam, kebijakan fiskal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dan terarah. Adiwarman Azwar Karim dalam karyanya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat sejumlah instrumen kebijakan fiskal yang telah diterapkan sejak masa awal pemerintahan Islam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi tenaga kerja.

Sebagai pemimpin, Rasulullah telah merancang strategi pembangunan masyarakat secara terencana. Konsep *ukhuwwah islamiyah* atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar dijadikan landasan utama untuk mendorong peningkatan pendapatan nasional. Kebijakan ini berdampak pada pemerataan pendapatan yang kemudian meningkatkan permintaan agregat di Madinah. Selain itu, ikatan persaudaraan tersebut juga membuka peluang kerja, khususnya bagi kaum Muhajirin. Implementasinya dilakukan melalui akad muzara'ah, musaqah, dan mudharabah.

- b. Kebijakan perpajakan.

Rasulullah menerapkan berbagai instrumen pajak seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat. Kebijakan ini berkontribusi terhadap stabilitas harga serta menekan laju inflasi. Penerapan pajak, terutama khums, turut menjaga kestabilan pendapatan dan total produksi ketika terjadi perlambatan ekonomi serta penurunan permintaan dan

penawaran agregat. Kebijakan tersebut juga tidak menimbulkan penurunan harga maupun jumlah produksi.

c. Pengelolaan anggaran.

Dalam penyusunan anggaran, prioritas utama diarahkan pada pembiayaan yang berorientasi pada kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi masyarakat. Pada masa Rasulullah, pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati, efektif, dan efisien sehingga defisit anggaran jarang terjadi, meskipun negara berada dalam kondisi peperangan. (Muchlis & Wahyudi, 2023)

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum tanpa adanya imbalan langsung. (Nafis Dwi Kartikol, 2022) Istilah tersebut mengacu pada bentuk kontribusi yang sah secara hukum dan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Pajak ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem perekonomian modern dan menjalankan beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai sumber penerimaan negara, alat redistribusi pendapatan, instrumen pengaturan (regulasi), serta sarana stabilisasi ekonomi. (Faruq et al., 2024)

Pajak dalam kebijakan fiskal memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan pajak harus mempertimbangkan aspek keadilan dan efisiensi. Kedua prinsip tersebut merupakan landasan utama dalam sistem perpajakan. Kebijakan pajak yang dirancang secara tepat dan berkeadilan mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus

mendorong pemerataan distribusi kekayaan. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan pajak yang adil membutuhkan sistem regulasi yang kokoh serta penegakan hukum yang tegas dan efektif. Hal ini diperlukan agar seluruh wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik serta untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak. (Faruq et al., 2024)

Globalisasi dan digitalisasi ekonomi menghadirkan tantangan baru dalam sistem perpajakan, seperti pengalihan keuntungan ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah serta praktik penghindaran pajak melalui perdagangan elektronik. Proses globalisasi memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan laba mereka ke negara-negara yang memberlakukan pajak lebih ringan, sehingga mengurangi penerimaan pajak di negara asal. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan tersebut agar penerimaan negara dari sektor pajak tetap terjaga dan stabil. (Faruq et al., 2024)

Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat berasal dari kata zakah yang memiliki arti bersih, suci, berkah, serta tumbuh. Kata tersebut mendeskripsikan zakat adalah sebagai cara dalam membersihkan jiwa dan harta manusia dari kesombongan. Dalam syariat zakat diartikan sebagai pembagian bagian tertentu dari harta yang sudah mencapai nishab untuk disalurkan kepada golongan tertentu yang berhak menerima zakat (Chaerunnisa et al., 2025).

Secara etimologis kata zakat berasal dari bahasa arab yang bermakna "penyucian" ataupun "pembersihan" yang menggambarkan tujuan spiritualnya yaitu pembersihan harta dari sifat duniawi yang berpotensi mengganggu dimensi keimanan. Konsep zakat bersumber dari Al-Qur'an serta menjadi bagian dari lima rukun islam. Al-Qur'an menegaskan bahwasannya zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta

melebihi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, dengan ketentuan mutlak sebesar 2,5% dari total kekayaan yang dimiliki. Dana zakat tersebut kemudian disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga mempunyai dimensi sosial yang kuat yaitu berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dan memperkuat solidaritas sesama umat muslim. Dari pandangan ekonomi sosial, zakat dipandang efektif dalam pendistribusian kekayaan dan pengentasan kemiskinan secara struktural (Chaerunnisa et al., 2025).

Dasar hukum yang mendasari kewajiban berzakat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban zakat diantaranya adalah, QS. Al-Baqarah ayat 43 yang memiliki arti "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku", QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya " ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (Khairuddin, 2022).

Adapun beberapa jenis zakat yaitu diantaranya Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini berkaitan dengan diri (fitrah) seseorang dan berfungsi sebagai penyucian jiwa setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Waktu wajibnya dimulai sejak terbenam matahari pada malam Idul Fitri, namun boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Besarannya adalah satu sha' atau setara kurang lebih 2,5 kg bahan makanan pokok sesuai kebiasaan daerah setempat (Qurratul, 2015).

Adapun zakat māl adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang telah mencapai nisab (batas minimal tertentu) dan haul (dimiliki selama satu tahun), kecuali

pada jenis harta tertentu yang tidak mensyaratkan haul. Zakat *māl* meliputi beberapa objek. Pertama, zakat hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang ditenakkan untuk berkembang biak. Masing-masing memiliki ketentuan nisab dan kadar zakat yang berbeda sesuai jumlahnya. Kedua, zakat emas dan perak, termasuk uang simpanan, dengan nisab emas 85 gram dan kadar zakat sebesar 2,5 persen setelah mencapai haul (Qurratul, 2015).

Ketiga, zakat hasil pertanian atau hasil bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Zakat ini tidak mensyaratkan haul karena dikeluarkan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab sekitar 653 kilogram. Kadar zakatnya berbeda tergantung sistem pengairan: sepuluh persen jika diairi secara alami dan lima persen jika menggunakan biaya irigasi. Keempat, zakat perdagangan yang dihitung dari nilai barang dagangan dan keuntungannya setelah mencapai nisab setara emas dan dimiliki selama satu tahun, dengan kadar 2,5 persen. Selain itu, terdapat zakat hasil tambang yang wajib dikeluarkan segera ketika diperoleh tanpa menunggu satu tahun, dengan kadar 2,5 persen apabila mencapai nisab. Ada pula zakat rikaz, yaitu harta terpendam peninggalan masa jahiliah yang ditemukan, dengan kadar zakat sebesar seperlima atau dua puluh persen dan tidak disyaratkan haul (Qurratul, 2015).

Zakat mempunyai beberapa tujuan, dan pengaruh positif baik bagi muzakki, harta maupun untuk masyarakat disekitarnya, yaitu diantaranya adalah (Khairuddin, 2022):

- a. Menarik rasa simpati/cinta
- b. Membantu, mengurangi, fakir miskin dalam kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- c. Membantu permasalahan yang dihadapi para mustahiq

- d. Membina dan mengeratkan tali solidaritas umat
- e. Mengimbangi pemikiran kapitalisme dan komunisme
- f. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik kekayaan
- g. Menghindari penumpukan kekayaan pada perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain
- h. Pencegahan pemisah antara si miskin dan si kaya yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial
- i. Pengembangan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat
- j. Sebagai pelajaran kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Konsep zakat dalam ekonomi Islam memposisikan zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki fungsi sosial dan struktural. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan harta bersifat relatif karena hakikat kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, di dalam setiap harta terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui mekanisme zakat.

Zakat sebagai Pengurang Pajak

Menurut P.J.A. Andriani dikutip oleh Apriliana (2009), pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan perUndang-Undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyebutkan bahwa, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam undang-undang perpajakan terdiri dari beberapa jenis, yaitu official assessment system, semi self assessment system, self assessment system, dan withholding system. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada petugas pajak atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, peran wajib pajak cenderung pasif karena besarnya pajak ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Ilfi yang di kutip oleh Andriani dan Fatha Fathya (2013), bahwa dalam peradaban Islam di kenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu Lembaga Zakat dan Lembaga Pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat Islam, sedangkan pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri (pemerintah) menyangkut pemungutan maupun penggunaannya.

Zakat dan pajak berkorelasi satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antara titik persamaan antara zakat dan pajak adalah sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelola dan tujuan kesejahteraan bersama. Tujuan zakat dan pajak adalah untuk menekan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan hartakepemilikan untuk kesejahteraan bersama (Suryadi, 2021).

Pajak dan zakat merupakan dua instrumen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Walaupun dalam praktiknya pajak muncul lebih belakangan dibandingkan zakat serta berbagai bentuk sumbangan berbasis keagamaan lainnya, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sejalan dalam upaya mengatasi berbagai persoalan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pajak dan zakat dapat berperan secara sinergis sehingga pelaksanaannya memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat yang menunaikan zakat maupun sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tanpa mengurangi nilai keikhlasan dalam pelaksanaannya. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa pajak dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Selain itu, ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 mengenai bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan memiliki kontribusi terhadap pembangunan nasional serta mendukung program pemerintah.

Wajib pajak yang membayar zakat, pemerintah memberikan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 mengenai zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan demikian, zakat yang

dibayarkan akan mengurangi jumlah penghasilan kotor wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, mekanisme ini dinilai belum memberikan dampak yang signifikan karena zakat belum dapat diperhitungkan secara langsung sebagai pengurang beban atau utang pajak. Padahal, jika dilihat dari potensi penghimpunan zakat yang cukup besar, dana tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung aktivitas perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi peran zakat dalam sistem ekonomi nasional. Hal ini tentunya dapat dilakukan apabila pelaksanaan kewajiban zakat telah berjalan secara optimal dan kontribusinya terhadap perekonomian negara semakin meningkat. Dengan demikian, posisi zakat berpotensi menjadi semakin sejajar dengan instrumen fiskal lainnya dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, menurut pandangan Joseph Stiglitz, inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang suatu negara seharusnya memperoleh dukungan melalui kebijakan pajak yang lebih ringan (Handayani, 2022).

Tantangan Integrasi Pajak dan Zakat dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan makroekonomi yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian keuangan, untuk mengarahkan perekonomian menuju perekonomian yang sehat melalui mekanisme pengeluaran dan pendapatan pemerintah (APBN) (Muliawati, 2018). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal terbagi ke dalam dua instrumen utama. Pertama, kebijakan pendapatan (penerimaan) yang tercermin melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara.

Kedua, kebijakan belanja atau belanja (pengeluaran) negara. Kedua instrumen ini tercermin secara nyata dalam anggaran belanja negara (Azis & dkk, 2024).

Sumber penerimaan dalam kebijakan pendapatan meliputi zakat, kharaj (pajak atas tanah atau pertanian), usyur (bea perdagangan atau cukai), jizyah (pajak yang dikenakan kepada non-Muslim), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fai, kaffarat, serta berbagai pendapatan lain yang diperoleh dari aktivitas yang halal (Azis & dkk, 2024).

Konsep zakat dalam Islam pada dasarnya memiliki peran yang selaras dengan tujuan kebijakan fiskal negara, yakni menghimpun dana demi kemaslahatan umum, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan keadilan sosial. Namun, dalam sistem konvensional, kesejahteraan umumnya dipahami sebagai upaya meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi individu dalam kehidupan duniawi. Sebaliknya, dalam Islam, konsep kesejahteraan memiliki cakupan yang lebih komprehensif, mencakup kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, Islam lebih menekankan pada peningkatan nilai spiritual dibandingkan sekadar akumulasi atau kepemilikan materi (Priyono, 2013).

Saat ini, peraturan perundang-undangan menetapkan zakat sebagai salah satu komponen yang dapat mengurangi penghasilan bruto bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha milik Muslim dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak (Andriani & Fathya, 2013). Ketentuan ini diharapkan mampu mengurangi beban ganda yang selama ini dirasakan oleh umat Islam sebagai wajib pajak. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu (Minahasa, 2025):

Belum optimalnya integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dan BAZNAS menyulitkan proses verifikasi zakat sebagai komponen pengurang pajak. Proses verifikasi pembayaran zakat sebagai pengurang pajak menjadi kurang efektif, karena data tidak dapat dicek secara otomatis dan masih memerlukan pembuktian manual dari wajib pajak.

Munculnya wacana menjadikan zakat sebagai pengganti pajak memunculkan persoalan keadilan dalam konteks negara yang bersifat multireligius. Menjadikan zakat sebagai pengganti pajak dapat menimbulkan persoalan keadilan karena Indonesia merupakan negara multireligius, sehingga kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa membedakan agama.

Dari perspektif fiskal, kontribusi pajak terhadap APBN mencapai lebih dari 70%, sementara realisasi penghimpunan zakat masih berada pada kisaran 10–15% dari potensi sekitar Rp327 triliun per tahun. Penghimpunan zakat masih jauh dari potensi maksimalnya, sehingga belum mampu menggantikan peran pajak dalam pembiayaan negara.

Rendahnya tingkat literasi dan kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi juga menjadi hambatan. Sebagian besar muzaki masih membayarkan zakat secara langsung, sehingga tidak terdokumentasi dalam sistem administrasi negara.

Berbagai tantangan tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi negara dan pemerintah di Indonesia untuk mengupayakan integrasi pajak dan zakat secara menyeluruh dan sistematis. Selain itu, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menghadapi setiap potensi hambatan agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Implikasi/Strategi Kebijakan

Integrasi pajak dan zakat menjadi isu strategis dalam penguatan kebijakan fiskal di negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menopang belanja publik melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Adilla et al., 2025). Zakat dikelola secara nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional serta lembaga amil zakat resmi lainnya (Mashur et al., 2022). Keduanya memiliki tujuan distribusi kesejahteraan, namun berjalan dalam sistem regulasi dan tata kelola yang berbeda. Kondisi ini memunculkan ruang integrasi sekaligus tantangan kebijakan.

Pajak berfungsi sebagai instrumen alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam kebijakan fiskal (Putra et al., 2025). Zakat dalam ekonomi Islam memiliki fungsi distribusi dan stabilisasi yang kuat karena penyalurannya langsung kepada kelompok rentan (Hayatika et al., 2021). Jika zakat terintegrasi dalam kerangka fiskal, negara memperoleh instrumen tambahan untuk memperkuat redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun menunjukkan kapasitas fiskal alternatif yang signifikan (Rudianto et al., 2022). Namun realisasi penghimpunan masih jauh dari potensi tersebut. Ketimpangan antara potensi dan realisasi mencerminkan masalah kepatuhan, literasi, dan kepercayaan publik.

Implikasi pertama dari integrasi adalah dampak terhadap struktur penerimaan negara. Saat ini, zakat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jika kebijakan dikembangkan menjadi skema tax credit penuh, wajib pajak Muslim dapat mengurangi kewajiban pajaknya sebesar zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi. Kebijakan ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak jangka pendek (Setianingrum et al., 2018). Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan fiskal

karena mengurangi persepsi beban ganda. Integrasi yang dirancang dengan model kompensasi fiskal yang tepat dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan ngera dan optimalisasi zakat.

Implikasi kedua menyangkut efisiensi belanja sosial. Negara mengalokasikan anggaran besar untuk program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai dan subsidi dalam penargetan mustahik dan penerima bantuan sosial. Integrasi basis data antara otoritas pajak dan lembaga zakat memungkinkan identifikasi rumah tangga miskin secara lebih akurat (Safitri et al., 2024). Hal ini mengurangi duplikasi bantuan dan meningkatkan efektivitas anggaran.

Implikasi ketiga terkait stabilisasi ekonomi makro. Dalam kondisi krisis ekonomi, daya beli masyarakat bawah menuruh drastis. Distribusi zakat yang cepat dan terarah dapat menjaga konsumsi kelompok rentan. Fungsi ini sejalan dengan peran belanja pemerintah sebagai automatic stabilizer. Integrasi zakat dalam kerangka fiskal memperkuat respons negara terhadap guncangan ekonomi tanpa sepenuhnya bergantung pada utang publik (Sukmawati, 2012).

Meski memiliki potensi besar, integrasi menghadapi beberapa tantangan. Pertama, tantangan regulasi. Pajak diatur secara komprehensif dalam sistem perpajakan nasional, sedangkan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Harmonisasi membutuhkan sinkronisasi aturan teknis, standar audit, dan sistem pelaporan (Puspita, 2025). Kedua, tantangan kelembagaan. Koordinasi antara Direktorat Jendral Pajak dan lembaga zakat memerlukan sistem digital yang terintegrasi dan perlindungan data yang kuat (Puspita, 2025). Ketiga, tantangan sosial. Tingkat literasi zakat dan kepercayaan terhadap lembaga amil masih bervariasi di berbagai daerah.

Strategi kebijakan untuk menjawab tantangan tersebut dapat dirancang secara bertahap. Pertama, memperkuat sistem pelaporan zakat berbasis digital yang terhubung dengan sistem perpajakan. Integrasi ini memungkinkan validasi otomatis pembayaran zakat sebagai pengurang pajak (Setianingrum et al., 2018). Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat melalui audit rutin dan publikasi laporan keuangan berbasis standar akuntansi syariah (Yusoff, 2006). Kepercayaan publik berpengaruh langsung pada peningkatan penghimpunan. Ketiga, melakukan reformulasi kebijakan insentif fiskal agar zakat tidak hanya menjadi pengurang penghasilan kena pajak, tetapi dievaluasi sebagai bagian dari strategi distribusi nasional. Keempat, membangun forum koordinasi tetap antara otoritas fiskal dan lembaga zakat untuk menelaraskan target pengentasan kemiskinan (Yusoff, 2006).

Integrasi juga berdampak pada legitimasi sistem fiskal. Ketika kebijakan pajak selaras dengan nilai keagamaan mayoritas masyarakat, tingkat penerimaan sosial meningkat. Kepatuhan sukarela menjadi lebih kuat. Hal ini penting karena sistem fiskal modern sangat bergantung pada voluntary compliance (Sukmawati, 2012).

Dari perspektif pembangunan jangka panjang, integrasi pajak dan zakat dapat memperkuat pembiayaan inklusid. Zakat produktif yang dikelola secara profesional dapat mendukung pembiayaan usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Ketika mustahik naik kelas menjadi muzzaki, terjadi siklus berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial negara (Safitri et al., 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan. Dalam perspektif kebijakan fiskal modern, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak memiliki

karakteristik wajib dan diatur secara formal oleh negara melalui sistem perpajakan nasional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi sosial ekonomi yang sangat penting dalam distribusi kesejahteraan. Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan menyalurkan sebagian kekayaan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Dengan fungsi tersebut, zakat memiliki potensi untuk mendukung kebijakan fiskal terutama dalam program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun integrasi antara pajak dan zakat memerlukan kerangka kebijakan yang jelas serta koordinasi antar lembaga yang kuat. Tanpa adanya integrasi sistem administrasi dan regulasi yang mendukung, potensi zakat sebagai instrumen pendukung kebijakan fiskal sulit untuk dioptimalkan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi zakat dan kebijakan fiskal sangat bergantung pada efektivitas tata kelola lembaga zakat serta dukungan regulasi yang komprehensif. Di Indonesia, integrasi pajak dan zakat masih bersifat parsial karena zakat hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran zakat dalam sistem fiskal nasional masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih integratif agar zakat dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung program kesejahteraan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan zakat. Pendekatan ini memberikan gambaran konseptual mengenai integrasi pajak dan zakat, namun belum melibatkan data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Selain itu penelitian ini berfokus pada konteks kebijakan fiskal di Indonesia sehingga hasil kajian masih terbatas pada kondisi sistem pengelolaan zakat dan perpajakan di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan empiris atau melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengintegrasikan zakat dalam sistem kebijakan fiskalnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai tantangan integrasi pajak dan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal dengan menekankan hubungan antara aspek regulasi, kelembagaan, serta potensi ekonomi zakat dalam sistem fiskal nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperlihatkan bahwa integrasi pajak dan zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum atau keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan fiskal yang lebih inklusif.

Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi integrasi pajak dan zakat dalam sistem fiskal di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang mampu memperkuat sinergi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis melakukan perumusan masalah penelitian, pengumpulan data melalui studi literatur, serta analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal. Penulis juga menyusun kerangka konseptual penelitian, melakukan interpretasi hasil kajian, serta

menuliskan seluruh bagian artikel mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal di Indonesia masih berada pada tahap terbatas. Kebijakan yang ada saat ini hanya menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga peran zakat dalam sistem fiskal nasional belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam integrasi kedua instrumen tersebut. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, koordinasi kelembagaan antara otoritas perpajakan dan lembaga zakat, serta rendahnya pemanfaatan potensi zakat yang sebenarnya sangat besar dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya penguatan kebijakan yang dapat mendorong sinergi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat. Pemerintah dan lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan koordinasi kelembagaan serta mengembangkan sistem administrasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai peran zakat dalam pembangunan ekonomi juga menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan sehingga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi integrasi pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal.

AUTHOR CONTRIBUTION STATEMENT

Dalam pernyataan kontribusi penulis pada suatu artikel penelitian, harus dijelaskan secara spesifik peran masing-masing penulis dalam keseluruhan proses penelitian dan penulisan artikel. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ide atau perumusan masalah, perancangan metode, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penulisan draf awal, revisi naskah, hingga persetujuan akhir untuk publikasi. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan transparansi kontribusi, mencegah adanya klaim kepenulisan yang tidak sah, serta menghargai keterlibatan nyata dari setiap individu yang tercantum sebagai penulis.

REFERENCES

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Aini, I. (2019). *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam Ihda Aini*. 17(2), 43–50.
- Andriani, S., & Fathya, F. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 13–32. <https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.200>
- Azis, A., & dkk. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Adanu Abimata.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). *Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap*. 233–242.
- Dr. Rozalinda, M. A. (2017). *Ekonomi Islam*. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., & Faadhilah, N. (2024). *Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal*. 16(2), 65–70.
- Handayani, D. (2022). Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 1(2), 51–58.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan , Pendistribusian , dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–885.
- Khairuddin, S. H. I. (2022). *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Prenada Media.
- Mashur, Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634–639.
- Minahasa, H. B. (2025). *Menggali Potensi Zakat Sebagai Solusi Fiskal*. Kabminahasa.Baznas.Go.Id.
- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). *KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN DALAM*. 8(30), 779–799.
- Muliawati, N. G. (2018). *Penyesuaian Tingkat Pajak sebagai Salah Satu Instrumen Kebijakan Fiskal*. Pajak.Go.Id.
- Nafis Dwi Kartikol, A. W. (2022). *POTENSI PAJAK DALAM EKONOMI DIGITAL DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA*. 3(1), 50–73.
- Priyono, S. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Maslahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 125–142.

- Puspita, L. (2025). Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam : Antara Zakat dan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 1–8.
- Putra, S. K., Setiani, W., Astuti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal : Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 408–416.
- Qurratul, U. (2015). *Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi islam*.
- Rudianto, S., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2022). Sumber Daya Alam dan Zakat sebagai Kebijakan fFskal Syariah untuk Kesejahteraan Rakyat. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 297–318.
- Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., Syarifuddin, M. S., & Purnamasari, D. S. (2024). Synergy of Zakat and Taxes Viewed from Fiscal Policy Objectives. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(4), 269–278.
- Setianingrum, A., Madjid, S., & Asaari, M. (2018). Zakat as Tax Credit For Harmonize Fiscal Setting in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1).
- Sukmawati, H. (2012). Integrating Zakat into Fiscal Policy: A Conceptual Framework for Ethical Redistribution and Poverty Alleviation. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(1).
- Yusoff, M. B. (2006). Fiscal Policy an Islamic Economy and The Role of Zakat. *IIUM Journal of Economics and Management*, 14(2), 117–145.